

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang dicirikan oleh Batasan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dominasi oleh kegiatan produktif bukan pertanian. Sujarto (1992) membagi wilayah kota menjadi tiga jenis, yaitu: (a) wilayah pengembangan dimana kawasan terbangun bisa dikembangkan secara optimal, (b) wilayah kendala dimana pengembangan kawasan terbangun dapat dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan (c) wilayah limit dimana peruntukannya hanya untuk menjaga kualitas alam, sedangkan keberadaan kawasan terbangun dapat ditolerir. Keberadaan RTH menempati bagian-bagian tertentu dalam komponen penyusun tata ruang pada wilayah pengembangan, pada sebagian wilayah kendala yang berfungsi menjaga kelestarian alam, dan wilayah limit yang memang hanya diperuntukan bagi kelestarian alam.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari infrastruktur hijau berupa jaringan interkoneksi dengan fungsi melestarikan nilai dan ekosistem serta memberi manfaat bagi manusia (Benedict & McMahon, 2001). Wilayah perkotaan memiliki RTH dengan manfaat kehidupan yang sangat tinggi yang merupakan bagian dari penataan ruang Kawasan perkotaan, RTH selain sebagai nilai kebanggaan identitas kota juga dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan (A. Rahmania, 2011).

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan, jumlah RTH disetiap kota minimal harus sebesar 30% dari luas kota tersebut. UU No. 26 tahun 2007 pasal 29 ayat (1) Ruang terbuka hijau rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat; ayat (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota; ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Perkembangan kota pada umumnya dicerminkan oleh perkembangan fisik, peningkatan lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada, sehingga pembangunan kota mempunyai kecenderungan meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wilayah alam. Lahan-lahan pertanaman lebih banyak dialih

fungisikan menjadi pemukiman, pertokoan, industri, perkantoran, dan sarana fisik lainnya, sehingga semakin padatnya suatu kota sudah pasti menimbulkan berbagai macam masalah, antara lain penurunan kualitas lingkungan hidup tergantungnya kestabilan ekosistem yang menyebabkan kondisi kota menjadi tidak nyaman karena meningkatnya suhu udara kota dan penurunan standar kenyamanan suatu kota (Sirait, 2009).

Keberadaan RTH sangat dibutuhkan dan bermanfaat besar untuk masyarakat perkotaan di Kabupaten Nganjuk sebagai reduktor polutan. Akan tetapi tidak semua jenis tanaman mampu menjadi bioreduktor polutan yang optimal. Pemilihan tanaman sebagai bioreduktor polutan perlu didasarkan pada ketahanan tanaman terhadap polutan maupun kemampuannya menyerap polutan di lingkungan dimana tanaman tersebut ditanam. Selain itu komposisi jumlah, jenis dan fungsi tanaman juga berpengaruh terhadap konsentrasi polutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka muncul dua permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur dan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota dan jalur hijau jalan kota di Kecamatan Nganjuk?
2. Bagaimana dampak Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota dan jalur hijau jalan kota di Kecamatan Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan evaluasi ruang terbuka hijau taman kota dan jalur hijau jalan serta dampak ruang terbuka hijau terhadap lingkungan yang berada di kota Kecamatan Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menjadi acuan bagi pemerintah dan dapat dijadikan bahan masukan bagi masing-masing pengelola kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Nganjuk.


E. Batasan Studi

Penelitian ini dilakukan di kawasan Kecamatan Nganjuk. Objek penelitian yang diambil yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan Kecamatan Nganjuk yang meliputi Jalur Hijau Jalan pada Jalan Utama dan Taman Kota.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi kondisi eksisting yang meliputi proporsi dan distribusi/sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Nganjuk yang sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah RTRW Nganjuk yang menjadi landasan dasar Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Nganjuk. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar. 1



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian